

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran obyek penelitian merupakan suatu sasaran ilmiah yang ditujukan untuk dianalisis, diriset, dan diteliti dalam suatu penelitian.¹ Sedangkan obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti. Dalam penelitian, objek penelitian menjadi fokus utama dan mendasari penelitian.²

Adapun dalam penelitian "Analisis dampak moral dan sosial terhadap praktek judi online perspektif ayat *maysir* dalam Al Quran," merupakan suatu penelitian yang mencakup aspek moral dan sosial terkait dengan adanya praktek judi online yang tengah marak terjadi ditengah-tengah masyarakat, dilihat dari perspektif nilai-nilai Islam melalui analisis ayat-ayat *maysir* yang terkandung dalam Al Quran. Berikut adalah gambaran obyek penelitian dari segi penelitian lapangan dan penelitian pustaka:

1. Penelitian Lapangan

Obyek penelitian lapangan merujuk pada sasaran penelitian yang diselidiki langsung di lokasi aslinya, melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi langsung, wawancara, atau studi kasus.³

Dalam penelitian yang dilakukan di lapangan melibatkan 20 (dua puluh) orang sebagai responden dan menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data lapangan, yaitu survei dan wawancara. Dalam pengumpulan data survei melibatkan 18 (delapan belas) orang yaitu 6 (enam)

¹ Qotrun A, "Objek Penelitian: Pengertian, Macam, Prinsip, dan Cara Menentukannya," *Gramedia Literasi* (blog), July 28, 2022, <https://gramedia.com/literasi/objek-penelitian/>.

² Arif Mukti Ramadhan, "Objek Penelitian: Pengertian, Jenis, Prinsip, Dan Cara Menentukan," *Ebizmark Blog* (blog), January 31, 2023, <https://ebizmark.id/artikel/objek-penelitian-pengertian-jenis-prinsip-dan-cara-menentukannya/>.

³ uceo, "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian," *Informatika Universitas Ciputra* (blog), February 25, 2016, <https://informatika.uc.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/>.

orang pelaku judi online dan 12 (dua belas) orang sebagai masyarakat yang terdampak, adapun dalam pengumpulan data wawancara melibatkan 2 (dua) orang masing-masing 1 (satu) orang sebagai responden dari pelaku judi online dan perwakilan dari masyarakat terdampak yang merasa prihatin terhadap adanya praktek judi online yang ada ditengah-tengah mereka. Adapun kriteria yang dipakai dalam penelitian lapangan ini sebagai berikut:

- a. Pemain Judi Online (7 orang):
 - 1) Mereka yang aktif terlibat dalam praktek judi online.
 - 2) Dari berbagai latar belakang dan rentang usia.
 - 3) Mereka yang bersedia untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka terkait judi online.
- b. Masyarakat yang terdampak (13 orang)
 - 1) Orang-orang yang memiliki hubungan dengan pemain judi online (keluarga, teman, rekan kerja)
 - 2) Masyarakat yang terdampak secara sosial atau ekonomi oleh praktek judi online
 - 3) Mereka yang memiliki wawasan terkait dampak moral dan sosial judi online.

Dari beberapa kriteria responden yang telah disebutkan sebagai sasaran penelitian, kemudian dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai dengan teknik pengumpulan data lapangan yang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam BAB III dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai sebagai berikut:

- a. Wawancara Mendalam

Melibatkan responden untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengalaman mereka, motivasi, dan dampak judi online.
- b. Survei

Survei ini bertujuan mengumpulkan data dan informasi tentang pengalaman, persepsi, dan dampak praktek judi online pada individu dan masyarakat. Metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui kuesioner atau wawancara terhadap responden yang terlibat atau terdampak oleh praktek judi online.

Dengan kriteria responden dan metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai dampak moral dan sosial dari adanya praktek judi online slot yang sedang marak terjadi dalam masyarakat.

2. Analisis Pustaka

Obyek analisis pustaka adalah suatu sasaran ilmiah yang ditujukan untuk dianalisis, diriset, dan diteliti dalam kegiatan penelitian yang menggunakan data pustaka berupa buku, jurnal, artikel, modul, majalah, dan referensi lainnya.⁴ Obyek dari analisis dapat berupa individu, sifat, nilai, atau lembaga yang menjadi fokus penelitian. Pustaka juga dapat menjadi sumber data dalam penelitian kepustakaan, suatu metode penelitian yang menggunakan data pustaka sebagai sumber utama.

Dalam analisis pustaka yang dilakukan, ada beberapa sumber-sumber yang menjadi sumber referensi dalam penelitian ini. Berikut merupakan literatur utama yang menjadi sumber referensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Al Quran dan Ayat *Maysir*

Analisis terhadap ayat-ayat dalam Al Quran yang berkaitan dengan *maysir* (judi) untuk memahami perspektif Islam terhadap judi.

b. Tafsir Ayat-ayat *Maysir*

Mengutip penafsiran dari berbagai kitab tafsir dalam mencari makna *maysir* yang terkandung didalam Al Qur'an.

c. Kepustakaan Teoritis Teori Utilitas Harapan (*expected utility theory*)

Sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan teori utilitas harapan baik berupa pengertian, pemahaman dan penerapan tentang teori tersebut.

Dari berbagai sumber literatur tersebut, kemudian dihimpun untuk memahami perspektif ayat *maysir* dalam Al-Qur'an terkait judi online (slot). Pemahaman tersebut dianalisis untuk menggambarkan dampak moral dan sosial praktek judi online (slot) dengan menggunakan metode pengumpulan data sesuai teknik yang dijelaskan dalam BAB

⁴ A, "Objek Penelitian."

III penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai sebagai berikut:

a. Analisis literasi

Metode analisis literasi melibatkan kajian mendalam terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, langkah-langkah yang diambil meliputi:

- 1) Menemukan dan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan judi online, praktik slot, dan perspektif Ayat *Maysir* dalam Al-Qur'an.
- 2) Melakukan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi temuan terkini dan pendekatan analisis dampak moral dan sosial judi online slot.
- 3) Menganalisis teori-teori moral, sosial, dan agama yang terkait dengan judi online slot, khususnya dengan merinci perspektif Ayat *Maysir* dalam Al-Qur'an dan mengintegrasikan temuan literatur tersebut untuk membentuk dasar pemahaman dan menyusun kerangka konseptual untuk penelitian.

b. Studi kasus

Metode studi kasus dapat memberikan wawasan yang mendalam terhadap situasi konkret dan kasus-kasus spesifik terkait praktek judi online slot. Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- 1) Memilih kasus atau situasi yang mewakili secara baik praktik judi online slot dan dampaknya.
- 2) Mengumpulkan data dari sumber-sumber seperti laporan kepolisian, studi kasus sebelumnya, atau dokumentasi terkait jika diperlukan.
- 3) Menganalisis kasus secara mendalam, mengeksplorasi dampak moral dan sosialnya serta mempertimbangkan perspektif Ayat *Maysir*.
- 4) Menyimpulkan temuan studi kasus dan mengaitkannya dengan temuan literatur untuk memberikan pandangan yang lebih lengkap.

Penggabungan kedua metode ini dapat memberikan gambaran yang kaya dan komprehensif mengenai dampak moral dan sosial praktek judi online slot dari perspektif Ayat *Maysir* dalam Al-Qur'an. Integrasi temuan dari analisis literasi, studi kasus, dan wawancara dapat menghasilkan

pemahaman yang lebih mendalam dan informasi yang lebih kaya bagi pembaca dan peneliti.

3. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari penelitian lapangan, dengan analisis kepustakaan adalah berupa data dan informasi yang akurat, relevan, dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis penelitian terkait tema yang ada.⁵ Dengan menggabungkan kedua jenis penelitian dan analisis ini, diharapkan dapat menghasilkan data yang lengkap dan valid untuk mendukung kesimpulan penelitian. Apapun beberapa hasil penelitian yang diharapkan mencakup:

- a. Pemahaman Mendalam tentang Dampak Moral dan Sosial
 - 1) Memahami motivasi pemain judi online dan dampaknya pada masyarakat sekitar.
 - 2) Mendeskripsikan dan menganalisis dampak moral dari praktek judi online slot, terutama dengan merinci aspek-aspek yang dapat terhubung dengan perspektif Ayat *Maysir* dalam Al-Qur'an.
 - 3) Mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak sosial dari praktek judi online slot, termasuk pengaruhnya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas.
- b. Kontribusi terhadap Pengetahuan Akademis
 - 1) Menyajikan analisis yang kritis terhadap perspektif Islam tentang judi online, khususnya dalam konteks ayat *maysir*.
 - 2) Memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang perspektif agama, khususnya perspektif Ayat *Maysir* dalam Al-Qur'an, terkait dengan praktek judi online slot.
 - 3) Membangun atau mengembangkan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar untuk

⁵ “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” uin-malang.ac.id, accessed January 25, 2024, <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>.

- penelitian lebih lanjut atau panduan kebijakan terkait judi online.
- c. Rekomendasi Kebijakan dan Intervensi
 - 1) Memberikan rekomendasi untuk mengurangi dampak negatif judi online berdasarkan temuan penelitian.
 - 2) Memberikan pandangan tentang potensi intervensi sosial atau pendekatan lain yang dapat membantu mengurangi dampak buruk dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan praktek tersebut.
 - d. Pemahaman Lebih Lanjut tentang Keterkaitan Moral dan Sosial
 - 1) Menyelaraskan temuan penelitian dengan literatur terkini untuk memperkuat argumen dan mendukung kesimpulan.
 - 2) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau konsep dalam bidang studi yang relevan.
 - e. Pemahaman Lebih Dalam tentang Perspektif Masyarakat
 - 1) Mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat memandang praktek judi online slot, termasuk faktor budaya, norma, dan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi persepsi mereka.
 - f. Edukasi Masyarakat
 - 1) Membangun dasar untuk kampanye penyuluhan dan edukasi masyarakat terkait dampak moral dan sosial dari judi online slot, dengan fokus pada perspektif agama.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak praktek judi online slot dan menjadi dasar untuk langkah-langkah konkrit dalam merespon dan mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul.

B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti telah menjalankan serangkaian eksperimen lapangan dan pustaka yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis data terkait “Analisis Dampak Moral dan Sosial terhadap Praktek Judi Online (Slot) Perspektif Ayat *Maysir* dalam Al-Qur’an”. Hasil temuan yang diperoleh menjadi dasar bagi

penelitian ini, dan melalui pembahasan ini, saya akan merinci temuan-temuan tersebut serta relevansinya dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah data hasil temuan lapangan dan pustaka:

1. Penelitian Lapangan

a. Data Survei Lapangan

Dalam penelitian lapangan, peneliti melakukan survei yang melibatkan 18 (delapan belas) orang sebagai responden. 18 (delapan belas) orang tersebut terdiri dari 6 (enam) orang sebagai pelaku judi online dan 12 (dua belas) orang perwakilan dari masyarakat yang terdampak. Dimana dari survei tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dan pandangan mengenai judi online dari kaca mata pelaku maupun masyarakat yang terdampak. Berikut adalah data hasil survei yang dilakukan di lapangan dari pelaku judi online dan masyarakat yang terdampak per Desember 2023:

1) Hasil survei terhadap para pelaku judi online

Hasil survei lapangan terhadap 6 (enam) pelaku judi online mencerminkan profil yang mencakup mayoritas laki-laki dengan rentang usia 18-34 tahun, sebagian besar tamatan SMA. Mereka memiliki profesi sebagai pelajar atau mahasiswa, karyawan swasta, atau pengangguran, dengan penghasilan bulanan berkisar antara Rp. 2.000.001 – 5.000.000. Separuh dari mereka telah bermain judi online selama 2-5 tahun, separuh lainnya baru terlibat dalam rentang waktu 1-2 tahun. Permainan yang paling populer adalah slot (83,3%), diikuti oleh domino (66,7%) dan togel (33,3%). Rata-rata, mereka telah berjudi lebih dari 30 kali, menunjukkan tingkat kecanduan atau profesionalisme dalam permainan judi ini. Sebagian besar dari mereka menghabiskan waktu berjudi online lebih dari 6 jam (33,3%), dengan sebagian kecil mengeluarkan modal taruhan sejumlah Rp. 1.000.000 – 2.000.000. Meskipun sebagian mencatat keuntungan, para responden telah mengalami kerugian yang signifikan, terutama dalam kisaran Rp. 1.000.000 – 5.000.000 (50%) dan lebih dari Rp. 20.000.000 (33,3%). Lebih dari dua pertiga

dari mereka mengalami lebih banyak kekalahan daripada kemenangan.

Alasan utama bermain judi online mencakup mencari penghasilan tambahan (50%) dan tantangan diri sendiri (50%). Meskipun sebagian besar merasa bersalah, 33,3% dari mereka tidak yakin mengenai tingkat kecanduan. Separuh dari responden pernah berbohong dan menyembunyikan aktivitas judi online dari keluarga atau teman, sementara setengahnya lagi mengakui sering lupa waktu dan mengabaikan tanggung jawab saat berjudi online. Beberapa di antara mereka melakukan tindakan fatal, termasuk terjerat pinjol dan mengalami kerugian besar. Meskipun mayoritas ingin berhenti, banyak di antara mereka menghadapi hambatan seperti kurangnya motivasi atau dukungan dari orang lain serta kurangnya alternatif kegiatan yang lebih baik. Kesimpulannya, hasil survei ini menyoroti dampak negatif judi online terhadap kehidupan para pelaku, memperkuat kesadaran akan risiko keterlibatan dalam perjudian online.⁶

2) Hasil survei terhadap masyarakat yang terdampak

Dalam rangka mengevaluasi dampak praktek judi online terhadap masyarakat, dilakukan survei yang melibatkan 12 (dua belas) responden sebagai perwakilan dari mereka yang terdampak secara langsung. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (83,3%), dengan sebagian kecil perempuan (16,7%). Dari seluruh responden, mayoritas tamatan SMA (83,3%), sedangkan 8,3% tamat SMP, dan 8,3% tidak tamat SD. Usia responden bervariasi, dengan rentang 18-54 tahun, dan sebagian besar berusia 18-34 tahun. Profesi responden mencakup pelajar/mahasiswa (25%), wiraswasta (25%), pengangguran (16,7%), karyawan swasta (16,7%), dan profesi lainnya (16,7%).

⁶ NB: Untuk tampilan data hasil survei secara lengkap dapat dilihat dalam bagian “LAMPIRAN” dalam “Hasil Survei Terhadap Para Pelaku Judi Online”

Semua responden (100%) menyatakan mengetahui atau pernah mendengar tentang judi online, dengan sumber informasi utama berasal dari teman (50%), internet (41,7%), dan sisanya dari keluarga (8,3%). Deskripsi mereka tentang judi online mencerminkan pemahaman bahwa itu adalah bentuk permainan taruhan melalui internet dengan potensi keuntungan, namun, seringkali diiringi oleh efek candu dan risiko kerugian besar.

Terhadap judi online, mayoritas responden (85%) memiliki pandangan sangat buruk, sementara 25% sisanya berpandangan buruk. Sebanyak 75% dari mereka mengetahui adanya praktek judi online di lingkungan mereka, dengan mayoritas mengenal orang yang terlibat, terutama sebagai teman (75%), tetangga (16,7%), dan keluarga (8,3%). Pendapat mereka terhadap orang yang bermain judi online mencerminkan pemahaman bahwa hal tersebut dapat memiliki dampak serius, termasuk penurunan kesehatan mental, perubahan perilaku moral, dan potensi ketergantungan yang dapat memengaruhi aspek sosial dan ekonomi.

Sebanyak 66,7% responden menyatakan bahwa dampak negatif dari judi online sangat besar, dengan fokus pada penurunan moral dan etika, penurunan kesejahteraan dan kualitas hidup, peningkatan kriminalitas dan kekerasan, serta merosotnya hubungan sosial dan keluarga. Kesimpulan dari keresahan mereka adalah bahwa praktek judi online mengancam stabilitas masyarakat, meningkatkan tingkat kriminalitas, dan merugikan generasi muda, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan meresahkan.

Para responden memberikan saran konstruktif dalam upaya mengatasi dampak negatif judi online, termasuk memberikan pemahaman, peningkatan lowongan kerja untuk mencegah pengangguran, pemblokiran situs judi online, dan pendidikan moral secara dini. Lebih dari 90% responden mendukung intervensi serius pemerintah untuk menanggulangi

masalah ini, dengan usulan tindakan seperti pemblokiran menyeluruh, pelarangan dengan hukuman berat, pembentukan lembaga khusus, dan peningkatan perhatian terhadap individu yang kecanduan judi online.

Sebagai pesan penutup, responden yang terlibat dalam survei mengingatkan masyarakat untuk menjauhi judi online, menekankan bahwa praktek ini hanya akan membawa penderitaan dan kerugian. Mereka mendorong tindakan pencegahan sebelum terlambat dan memberikan peringatan tentang konsekuensi serius yang dapat ditimbulkan oleh keterlibatan dalam judi online.⁷

b. Hasil Wawancara Lapangan

Dalam penelitian lapangan, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pelaku atau pemain judi online dan masyarakat yang terdampak akibat adanya praktek judi online tersebut. Dimana dalam wawancara ini peneliti melibatkan masing-masing 1 (satu) sebagai responden yang menjadi pelaku atau pemain judi online dan masyarakat yang terdampak akan adanya praktek tersebut. Berikut adalah data hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dari pelaku judi online dan masyarakat yang terdampak per Desember 2023:

1) Hasil wawancara terhadap pelaku judi online

Wawancara yang dilakukan dengan seorang responden yang aktif bermain judi online slot, Muhammad Agung Fa'du Lana, panggilan Agung, berusia 21 tahun dan bekerja di hotel dengan penghasilan sekitar 1 juta 400 ribu per bulan. Agung mengungkapkan bahwa awalnya dia terlibat dalam judi online secara iseng untuk menghabiskan waktu, tetapi keterlibatannya berlanjut karena terobsesi dengan permainannya. Agung lebih suka memainkan jenis permainan slot, khususnya dari provider seperti Pragmatic dan Domino. Dia mengaku bermain judi

⁷ NB: Untuk tampilan data hasil survei secara lengkap dapat dilihat dalam bagian "LAMPIRAN" dalam "Hasil Survei Terhadap Masyarakat yang Terdampak"

online sekitar 4 hingga 5 kali dalam seminggu, hampir setiap hari. Modal taruhan yang digunakan berkisar antara 20 hingga 50, tergantung pada hasil permainan sebelumnya. Agung mencatat kemenangan terbesarnya sebesar 2 juta, namun mengalami kerugian dalam jumlah yang cukup besar, termasuk meminjam uang dari teman untuk bermain lagi.

Meskipun Agung memiliki keinginan untuk berhenti berjudi karena kerugian finansial, dia mengakui bahwa obsesinya terhadap permainan membuatnya sulit untuk melepaskan kebiasaan ini. Tantangan utamanya adalah ketergantungan pada depo dan keinginan untuk terus bermain. Meskipun menyadari risiko hukum, Agung menyatakan bahwa dia tidak begitu memikirkan konsekuensi moral terkait judi online. Dalam kesimpulannya, Agung menggambarkan judi online sebagai suatu bentuk pertaruhan yang merugikan diri sendiri dan menguntungkan pihak bandar. Meskipun ia mengakui kesenangan dalam mempertaruhkan taruhannya, Agung menyimpulkan bahwa judi online memiliki dampak buruk dan menilainya sebagai suatu perilaku yang tidak baik.

2) Hasil wawancara terhadap masyarakat yang terdampak

Wawancara dilakukan dengan Agus Munif, seorang responden yang mewakili pandangan masyarakat terhadap praktek judi online di lingkungannya. Agus, seorang pekerja kulit bangunan berusia 44 tahun, memberikan tanggapannya terhadap fenomena judi online yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Dalam wawancara tersebut, Agus menyatakan bahwa ia memiliki pengetahuan tentang praktek judi online di lingkungannya dan mengenali orang-orang yang terlibat, terutama di kalangan teman dan warga sekitar. Dalam pandangan Agus, judi online dijelaskan sebagai bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet.

Pendapat Agus terhadap judi online sangat jelas, dianggap sebagai tindakan yang tidak baik dan bahkan

diharamkan dalam pandangan agama. Menurutnya, dampak buruk dari judi online sangat serius, mencakup ketidakmampuan untuk bekerja, tingkat stres yang tinggi, bahkan hingga merusak rumah tangga dan hubungan sosial.

Agus menegaskan bahwa langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah adalah menutup praktek judi online secara keseluruhan. Dia percaya bahwa tindakan ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang merusak akibat perjudian online. Agus berpesan kepada pemain atau pelaku judi online agar menghindari aktivitas tersebut dan bagi yang sudah terlibat, diharapkan agar segera insyaf dan meninggalkan praktek perjudian yang dapat merugikan banyak orang. Dengan tegas dan jelas, Agus Munif memberikan suara masyarakat terhadap praktek judi online, menyuarakan keprihatinan dan harapannya agar pemerintah mengambil langkah yang tegas untuk mengatasi masalah ini demi kebaikan bersama.

2. Analisis Pustaka

a. Ayat Al Qur'an

Dalam kaitanya dengan judul penelitian ini, yakni “Analisis Dampak Moral dan Sosial terhadap Praktek Judi Online (slot) Perspektif Ayat *Maysir* dalam Al Qur'an”. Peneliti menggunakan 3 (tiga) ayat utama sebagai landasan dasar yang dirasa sangat relevan kaitannya dengan tema yaitu ayat-ayat yang disebut sebagai ayat *maysir* dalam Al Qur'an, ayat-ayat tersebut terdiri dari Qs. Al Baqarah (2): 219 dan Qs. Al Maidah (5): 90-91. Berikut adalah bunyi ayat-ayat *maysir* tersebut beserta terjemahannya:

1) QS. Al Baqarah (2): 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ

مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi), dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”.⁸

2) QS. Al Maidah (5): 90-91

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

⁸ “Qur’an Kemenag.” accessed December 28, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=219&to=219>.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?*”⁹

b. Tafsir Ayat *Maysir*

Dalam kaitannya sumber pustaka yang dipakai dalam penelitian yang berupa Al Qur’an sebagai landasan utama, dalam penelitian ini juga menggunakan referensi dari berbagai kitab-kitab tafsir sebagai pendukung dari ayat-ayat Al Qur’an yang dipakai. Berikut adalah penafsiran ayat-ayat *maysir* dari berbagai sumber kitab tafsir:

1) Tafsir Jalalain

a) Al Baqarah ayat 219

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ) : القمار ما حكمهما (قُلْ)
: لهم (فيهما) : أي في تعاطيهما (إِنَّكُمْ كَبِيرٌ) : عظيم
وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة
والمشامة وقول الفحش (وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) : باللذة والفرح
في الخمر وإصابة المال بلاكد في الميسر (وَأْتَمَّتْهُمَا) : أي
ما ينشأ عنهما من المفاسد (أَكْبَرُ) : أعظم (من)

⁹ “Qur’an Kemenag.” accessed December 28, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=91>.

نَفَعِيهِمَا) : ولما نزلت شرهما قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ) : أي ما قدره (قُل) : أنفقوا (العَفْو) : أي الفاضل عن الحاجة ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم وفي قراءة بالرفع بتقدير هو : (كَذَلِكَ) : : أي كما بين لكم ما ذكر (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩)

219. *(Mereka (sahabat) menanyakan kepadamu tentang minuman keras dan berjudi) bagaimana hukumnya? - قُل - (Katakanlah kepada mereka) - فِيهِمَا (Pada keduanya) maksudnya pada minuman keras dan berjudi tersebut terdapat - إِنَّهُمْ كَبِيرٌ (Dosa besar). Dalam qira'at yang lain dibaca kasir (Banyak) karena dalam keduanya banyak menimbulkan pertengkaran, caci-maki, dan kata-kata yang buruk, - وَمَنَافِعٍ لِلنَّاسِ (Dan beberapa manfaat bagi manusia) dari meminum minuman keras akan merasakan kelezatan (Kenikmatan) dan kebahagiaan (Karena akalunya merasa senang), dan dengan berjudi akan mendapatkan uang dengan tanpa adanya jerih payah - وَإِنَّهُمَا (Dan dosa daripada keduanya) maksudnya kerusakan yang ditimbul akibat keduanya - أَكْبَرُ (Lebih besar) artinya lebih parah مِنْ (Daripada manfaat keduanya). Ketika ayat ini diturunkan, segolongan umat Islam masih suka meminum minuman keras, sedangkan yang lainnya sudah meninggalkannya sampai akhirnya diharamkan oleh sebuah ayat dalam Surat Al-Maidah - وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ (Dan mereka menyanakan kepadamu beberapa yang akan*

mereka nafkahkan) artinya berapa banyaknya. **قُلْ** (Katakanlah): **نَفِّكُوا** (Kelebihan) maksudnya yang lebih dari keperluan dan janganlah kamu nafkahkan apa yang kamu butuhkan dan kamu sia-siakan dirimu. Menurut satu qiraat dibaca *al-'afwu* sebagai khabar dari *mubtada'* yang tidak disebutkan dan diperkirakan berbunyi: "yaitu *huwa*". **كَذَلِكَ** (Demikianlah) artinya sebagaimana dijelaskan-Nya kepadamu apa yang terah disebutkan itu - **يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ** - **تَتَفَكَّرُونَ** (Dijelaskan-Nya -pula bagimu ayat-ayat, agar kamu memikirkan).¹⁰

b) Al Maidah ayat 90-91

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ الْمُسْكِرُ الَّذِي يَخْمَرُ الْعَقْلَ
 (وَالْمَيْسِرَ) الْقَمَارَ (وَالْأَنْصَابَ) الْأَصْنَامَ (وَالْأَزْلَامَ) قَدَاحَ
 الْإِسْتِقْسَامِ (رِجْسٌ) خَبِيثٌ مُسْتَقْدِرٌ (مِنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ) الَّذِي يَزِينُهُ (فَاجْتَنِبُوهُ) أَي الرِّجْسَ الْمَعْبُورَ بِهِ عَنْ
 هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنْ تَفْعَلُوهُ (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

90. (Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum *khamr*) minuman yang memabukkan yang dapat menutupi akal sehat (Berjudi) taruhan (Berkorban untuk berhala) patung-patung sesembahan (Mengundi nasib dengan anak panah) permainan undian dengan anak panah (Adalah perbuatan keji) menjijikkan lagi kotor (Termasuk perbuatan setan) yang dihiasi oleh setan. (Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu) yakni kekejian yang terkandung di dalam perbuatan-perbuatan itu jangan sampai kamu

¹⁰ Al Imam Jalaluddin Al Mahalli, Al Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid I (SINAR BARU ALGENSINDO, n.d.), hlm. 116-117.

melakukannya (Agar kamu mendapat keberuntungan).

(إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) إِذَا أَتَيْتُمُوهَا لَمَّا يَحْصُلُ فِيهِمَا مِنَ الشَّرِّ وَالْفِتَنِ (وَيَصُدُّكُمْ) بِالِاشْتِغَالِ بِهِمَا (عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ) خَصَّهَا بِالذِّكْرِ تَعْظِيمًا لَهَا (فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَّبِعُونَ) عَنْ إِيَابِنَاهُمَا؟ أَيِ انْتَهَوْا

91. (Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu) bila kamu melakukan keduanya mengingat dalam keduanya itu terkandung kejelekan dan fitnah (Dan menghalangi kamu) karena sibuk melakukannya itu (Dari mengingat Allah dan salat) Allah menyebutkan salat secara khusus sebagai pengagungan terhadap-Nya (Maka berhentilah kamu) dari melakukan kedua pekerjaan ini.¹¹

2) Tafsir Al Mishbah

a) Al Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.'

¹¹ Al Imam Jalaluddin Al Mahalli, Al Imam Jalaluddin As-Suyuti, hlm. 470-471.

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, 'Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, tentang dunia dan akhirat." (QS. Al Baqarah [2]: 219).¹²

b) Al Maidah ayat 90-91

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala-berhala, panahpanah (yang digunakan mengundi nasib) adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapat keberuntungan.”*¹³

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*“Sesungguhnya setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan judi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka apakah kamu akan berhenti?”*¹⁴

¹² Moh Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 6 (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 466.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 03 (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2002), hlm. 191.

¹⁴ M. Quraish Shihab, hlm. 194.

3) Tafsir Al Munir

a) Al Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanhh, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "kelebihan (dari apa yang diperlukan)". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan." (al-Baqarah: 219)¹⁵

b) Al Maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

¹⁵ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 1 (Jakarta: GEMA INSANI, 2013), hlm. 493-494.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti?”¹⁶

Dari beberapa tafsir diatas, merupakan referensi utama yang dipakai dalam menemukan makna kata *maysir* yang terkandung didalam Al Qur'an. Dengan menggunakan referensi kitab-kitab tafsir diharapkan dapat memaknai arti kata *maysir* yang terkandung didalam Al Qur'an secara benar dan tepat. Adapun jika nanti masih memerlukan kitab-kitab tafsir lain sebagai referensi, peneliti akan mencantumkanannya dalam *footnote* yang ada, dalam setiap makna-makna yang dikutip dari berbagai sumber kitab-kitab tafsir lainnya.

c. Teori Utilitas Harapan

Dalam buku “*Theory of Games and Economic Behavior*”, terdapat suatu konsep penting yang dikenal sebagai teori utilitas harapan (*expected utility theory*). Dalam teori ini, pengambil keputusan mempertimbangkan tidak hanya nilai utilitas dari suatu hasil, tetapi juga peluang atau probabilitas terjadinya hasil tersebut. Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa teori utilitas harapan menyatukan dua elemen kunci dalam pengambilan keputusan, yaitu nilai utilitas dan probabilitas, untuk membantu individu atau organisasi membuat keputusan yang rasional dalam situasi ketidakpastian.¹⁷

¹⁶ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 4 (Jakarta: GEMA INSANI, 2013), hlm. 55-56.

¹⁷ John Von Neumann, *Theory Of Games And Economic Behavior*, 1944, <http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.215284>.

Teori utilitas harapan melibatkan penghitungan nilai harapan dari suatu tindakan atau keputusan, yang didefinisikan sebagai jumlah hasil yang mungkin dikalikan dengan probabilitas masing-masing hasil tersebut.¹⁸ Dengan kata lain, teori ini memberikan pendekatan matematis untuk mengevaluasi keputusan di bawah ketidakpastian, dimana peluang berperan penting dalam pembentukan keputusan akhir.

Dalam konteks pengambilan keputusan, teori utilitas harapan membantu individu memilih tindakan yang memberikan utilitas harapan tertinggi. Dengan memahami nilai harapan utilitas dari berbagai hasil yang mungkin, pengambil keputusan dapat menyusun strategi yang optimal, meminimalkan risiko, dan mencapai tujuan secara efisien, terutama dalam situasi ketidakpastian seperti investasi keuangan, manajemen proyek, atau perencanaan bisnis dan lain-lain.

Meskipun teori ini dapat digunakan dalam mengambil keputusan dari ketidakpastian, realitasnya tidak dapat 100% (seratus persen) valid dengan realita yang ada. Kaitannya dengan judi online peneliti sengaja memilih teori ini sebagai gambaran atau penggambaran dari sebuah permainan judi online, bahwa judi merupakan suatu permainan yang tersistem, yang mana dalam hal tersebut tidak mungkin pasti menang. Artinya judi adalah permainan untung-untungan yang tidak pasti. Maka dapat diambil kesimpulan, jika bertaruh pada sesuatu yang belum atau tidak pasti kemungkinan terburuk yang paling mungkin adalah kekalahan dan kerugian material yang besar, bahkan dampak yang lain berupa moral, sosial dan yang lainnya akan timbul dari akibat adanya praktek judi tersebut.

Sekali lagi peneliti tegaskan, bahwa teori utilitas harapan ini bukan digunakan sebagai media penentuan propabilitas kemenangan dalam berjudi online. Namun, sebagai penggambaran bahwa judi online merupakan

¹⁸ Endro Prihastono, "METODE NILAI HARAPAN DAN NILAI KESEMPATAN YANG HILANG SEBAGAI ALAT PENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM KONDISI RISIKO," *Universitas Sikubank Semarang*, 2008.

sebuah permainan yang melibatkan ketidakpastian. Artinya ketidakpastian tersebut tidak menjanjikan kemenangan yang mutlak, akan tetapi kekalahan sangat mungkin terjadi dan dari kekalahan tersebut dapat menimbulkan banyak dampak buruk baik dari segi moral, sosial dan yang lainnya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Survei dan Wawancara

a) Analisis Data Survei

1) Hasil Survei terhadap Para Pelaku Judi Online

Hasil survei yang disajikan menggambarkan profil pemain judi online, termasuk jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, profesi, penghasilan, lama bermain, permainan yang dimainkan, frekuensi bermain, modal yang diinvestasikan, keuntungan, kerugian, alasan bermain, perasaan terkait bermain, kecanduan, perilaku terkait berjudi, dan keinginan untuk berhenti. Berdasarkan survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, berusia 18-34 tahun, tamatan SMA, berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa atau karyawan swasta, dengan penghasilan bulanan sekitar Rp. 2.000.001 – 5.000.000. Mereka cenderung bermain judi online untuk mencari penghasilan tambahan, menantang diri sendiri, menghilangkan stres, dan bersenang-senang. Mayoritas responden merasa bersalah dan berdosa, mengalami kerugian finansial, dan mengalami kecanduan. Mereka juga cenderung berbohong dan menyembunyikan aktivitas berjudi dari keluarga atau teman. Meskipun mayoritas responden ingin berhenti, mereka menghadapi hambatan seperti kurangnya motivasi, dukungan, dan alternatif kegiatan. Pesan yang ingin disampaikan dari para responden adalah untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, menghargai rezeki, bekerja keras, menolak godaan judi online, dan menjauhi potensi kehilangan akibat keterlibatan dalam perjudian online.

Survei ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang perilaku dan pola pikir pemain

judi online. Hasilnya menunjukkan bahwa perjudian online memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk kecanduan, kerugian finansial, konflik sosial, dan perasaan bersalah. Hal ini konsisten dengan temuan lain yang menunjukkan bahwa judi online dapat merusak kesehatan mental, menyebabkan kecanduan, dan mengganggu kehidupan sosial. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko perjudian online dan menyediakan sumber daya untuk membantu individu yang terpengaruh.

Dari segi kebijakan, hasil survei ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program-program intervensi dan pencegahan yang ditujukan untuk pemain judi online, serta untuk menginformasikan kebijakan terkait perjudian online. Selain itu, hasil survei ini juga dapat menjadi dasar untuk kampanye penyuluhan dan advokasi yang bertujuan untuk mengurangi prevalensi perjudian online dan dampak negatifnya

2) Hasil survei terhadap masyarakat yang terdampak

Dari hasil survei yang dilakukan terhadap 12 responden yang mewakili masyarakat yang terdampak oleh praktek judi online, ditemukan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki (83,3%) dan tamatan SMA (83,3%). Mereka mengetahui judi online melalui teman (50%) dan internet (41,7%). Persepsi mereka terhadap judi online sangat negatif, dengan 85% memandangnya sangat buruk. Sebanyak 75% dari mereka mengetahui adanya praktek judi online di lingkungan mereka, dan 75% juga mengenal orang yang terlibat, terutama teman mereka. Mereka merasa bahwa judi online dapat menyebabkan dampak serius, seperti penurunan kesehatan mental dan perubahan perilaku moral. Mayoritas responden (66,7%) menganggap dampak negatif dari judi online sangat besar, dengan 50% menyatakan bahwa judi online dapat menurunkan moral dan etika, serta kesejahteraan dan kualitas hidup. Mereka merasa bahwa praktek judi online menimbulkan keresahan dalam masyarakat, mengancam stabilitas keluarga,

meningkatkan tingkat kriminalitas, dan merugikan generasi pemuda. Para responden memberikan saran untuk mengatasi dampak negatif dari praktik judi online, antara lain dengan memberikan pemahaman, peningkatan lowongan kerja untuk mencegah pengangguran, pemblokiran situs judi online, dan pendidikan moral secara dini. Sebanyak 91,7% responden menyatakan bahwa pemerintah perlu serius dalam menanggapi masalah adanya praktek judi online, dan memberikan saran untuk tindakan pemerintah dalam menanggulangi praktek judi online, seperti pemblokiran menyeluruh, pelarangan dengan hukuman berat, pembentukan lembaga khusus, dan peningkatan perhatian terhadap individu yang kecanduan judi online. Sebagai penutup, responden berpesan kepada mereka yang masih bermain atau belum terjerumus dalam praktek judi online untuk menghindari judi, mengingat bahwa itu hanya akan membawa penderitaan dan kerugian, serta segera bertaubat sebelum terlambat.

Dari kedua hasil survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik judi online memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk kecanduan, kerugian finansial, konflik sosial, perasaan bersalah, penurunan kesehatan mental, perubahan perilaku moral, penurunan moral dan etika, serta kesejahteraan dan kualitas hidup. Artinya praktek judi online tidak hanya memiliki dampak negatif pada individu seperti kerugian finansial dan kecanduan, tetapi juga merugikan masyarakat secara luas dengan mengancam nilai-nilai moral, stabilitas keluarga, dan kesejahteraan generasi pemuda. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko yang ditimbulkan akibat praktek perjudian online dan menyediakan sumber daya untuk membantu individu yang terpengaruh terkait judi online tersebut. Dan juga perlunya tindakan serius dari pemerintah serta masyarakat secara umum untuk meningkatkan kesadaran, memberikan pemahaman, dan mengatasi dampak negatif yang timbul dari adanya praktek judi online.

b) Analisis data Wawancara**1) Hasil wawancara terhadap pelaku judi online**

Hasil wawancara dengan Muhammad Agung Fatd'u Lana (Agung), seorang pelaku judi online aktif, memberikan gambaran tentang profil, motivasi, dan pengalaman pribadinya dalam dunia perjudian daring. Agung, seorang karyawan hotel berusia 21 tahun dengan penghasilan sekitar 1 juta 400 ribu per bulan, mengakui awal keterlibatannya yang dilandasi rasa iseng dan keinginan untuk menghabiskan waktu. Namun, kegiatan ini berkembang menjadi suatu obsesi, terutama dalam permainan slot dari provider seperti Pragmatic dan Domino.

Frekuensi bermain Agung mencapai 4-5 kali seminggu, hampir setiap hari, mencerminkan tingkat keterlibatannya yang tinggi. Meskipun memiliki keinginan untuk berhenti karena kerugian finansial yang signifikan, tantangan utamanya adalah ketergantungan pada setoran modal (depo) dan keinginan yang kuat untuk terus bermain. Agung menggambarkan dampak negatif yang dirasakannya, termasuk pinjam meminjam uang untuk melanjutkan perjudian.

Pandangan Agung terhadap risiko hukum dan moral terkait judi online menunjukkan ketidakpedulian terhadap konsekuensi sosial dan etika.

Kesimpulannya, Agung menyatakan bahwa judi online, baginya, merupakan suatu bentuk pertaruhan yang merugikan diri sendiri sambil menguntungkan pihak bandar. Terlepas dari kesenangan dalam mempertaruhkan taruhannya, Agung menilai judi online sebagai perilaku yang tidak baik. Analisis umum menyoroti kebutuhan akan pendekatan pencegahan, edukasi, dan kesadaran akan risiko kecanduan serta kerugian finansial terkait judi online.

2) Hasil wawancara terhadap masyarakat yang terdampak

Dalam hasil wawancara dengan Agus Munif, seorang pekerja kulit bangunan yang mewakili pandangan masyarakat terhadap praktek judi online, tergambar dengan jelas dampak negatif yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut. Agus tidak hanya mengetahui adanya judi online di lingkungannya, tetapi juga mengenal individu yang terlibat, khususnya di kalangan teman dan warga sekitar. Dalam pandangan Agus, judi online dianggap sebagai tindakan yang tidak baik dan bahkan diharamkan dari sudut pandang agama. Dampak buruk yang diakibatkan oleh judi online menurutnya sangat serius, meliputi penurunan produktivitas kerja, tingkat stres yang tinggi, hingga merusak hubungan sosial dan rumah tangga. Agus menekankan perlunya tindakan tegas dari pemerintah, yakni menutup seluruh praktek judi online, sebagai upaya melindungi masyarakat dari konsekuensi yang merusak akibat perjudian online.

Analisis dari wawancara ini mencerminkan keprihatinan dan harapan masyarakat terhadap penanganan serius terhadap judi online, dengan pengakuan bahwa praktek ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga membawa dampak sosial yang luas. Kesaksian Agus menggarisbawahi perlunya kesadaran dan tindakan kolektif untuk melawan perjudian online guna menjaga kesejahteraan dan stabilitas masyarakat.

Kesimpulan dari adanya praktek judi online bukan hanya merugikan secara finansial bagi individu pelaku, tetapi juga merusak kesejahteraan sosial dan stabilitas rumah tangga dalam masyarakat. Terlepas dari kesenangan atau obsesi yang mungkin dirasakan oleh pelaku, dampak negatif yang terlihat pada aspek kehidupan sehari-hari menekankan perlunya tindakan pencegahan, kesadaran, dan edukasi lebih lanjut terkait risiko dan konsekuensi dari praktek judi online.

c) Sintesis Data Survei dan Wawancara

Dampak buruk dari praktik judi online menunjukkan dirasakannya pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kerugian finansial, kecanduan, konflik sosial, perasaan bersalah, penurunan kesehatan mental, perubahan perilaku moral, dan kesejahteraan serta kualitas hidup. Berdasarkan hasil survei dan wawancara, beberapa dampak negatif dari judi online meliputi:

- 1) Kerugian finansial: Banyak responden dalam survei merasa bersalah dan berdosa, mengalami kerugian finansial akibat judi online.
- 2) Kecanduan: Mayoritas responden merasa kecanduan, karena menghabiskan waktu dan modal pada permainan judi online.
- 3) Konflik sosial: Judi online dapat menyebabkan perasaan bersalah, konflik sosial, dan penurunan kesehatan mental.
- 4) Perubahan perilaku moral: Responden menyatakan bahwa judi online dapat menurunkan moral dan etika.
- 5) Pengaruh pada kesejahteraan: Judi online dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Selain dampak negatif yang ditimbulkan dari judi online yang telah disebutkan, dampak keterlanjutan dari praktek judi online juga dapat menjerumuskan para pelakunya dalam pinjaman online (pinjol). Dimana secara garis besar kaitannya dengan pinjol yang menjerumuskan dalam sistem gali lubang tutup lubang, juga dapat meningkatkan rasa stress, cemas, dan ketidakpercayaan pada diri sendiri yang dapat menimbulkan beberapa dampak negatif yang lebih buruk yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran akan risiko perjudian online dan menyediakan sumber daya untuk membantu individu yang terpengaruh. Selain itu, perlunya tindakan serius dari pemerintah serta masyarakat secara umum untuk meningkatkan kesadaran, memberikan pemahaman, dan mengatasi dampak negatif yang timbul dari adanya praktek judi online.

2. Relevansi *Maysir* dan Judi Online

a. *Maysir* dalam Al Qur'an

Maysir dalam bahasa Arab ميسر (*maysir*, *maysir*, *maisira*) *maysir* dalam bahasa arab juga sering disebut sebagai قمار (*qimâr*) yang berarti perjudian. Kedua kata tersebut memiliki arti sama yang merujuk pada praktik perjudian atau taruhan yang melibatkan uang atau harta benda lainnya. *Maysir* dalam KBBI diartikan sebagai transaksi spekulasi yang identik dengan judi.¹⁹ Kata ini juga sering digunakan dalam konteks Islam untuk menjelaskan larangan terhadap perjudian.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya "*Fiqih Sunnah*", *maysir* adalah permainan yang haram dalam agama Islam, karena melibatkan spekulasi, pengambilan harta orang lain, dan bekerja tanpa syarat.²⁰

Menurut Imam Yusuf al-Qaradawi dalam kitab "*Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*", *maysir* merupakan permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar.²¹

Menurut Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan dalam salah satu karyanya bahwa *maysir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan.²²

Menurut Imam Al-Ainî, *maysir* adalah semua bentuk qimar (taruhan), jika taruhan itu tidak menggunakan uang, maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia; namun, jika menggunakan uang atau sejenisnya, itu disebut judi.²³

¹⁹ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," accessed January 2, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maysir>.

²⁰ Evan Hamzah Muchtar, "MUAMALAH TERLARANG: MAYSIR DAN GHARAR" 18 (2017).

²¹ "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah - Walisongo Repository," accessed January 2, 2024, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11393/>.

²² Tuah Itona, "PRAKTIK GHARAR DAN MAISIR ERA MODERN," n.d.

²³ "Pengertian Dan Pendapat Ulama Tentang Larangan Transaksi Berbau Judi (Maysir) - Kompasiana.Com," accessed January 5, 2024, https://www.kompasiana.com/subhan_jr/591f2aeb6423bdb6502350fb/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentang-larangan-transaksi-berbau-judi-maysir.

Maysir dapat dimaknai sebagai:

اللَّعِبُ بِالْقِدَاحِ أَوْ هُوَ التَّرْدُ، أَوْ كُلُّ قِمَارٍ

“(*al-Maisir*) mencakup semua permainan yang melibatkan bidak atau dadu, seperti *an-Nard* (sebuah jenis permainan masyarakat Arab yang menggunakan dadu) atau segala bentuk perjudian.”

كل ما فيه خسارة وريح بغير حق ولا جهد فهو من الميسر

“Segala sesuatu yang melibatkan keberuntungan dan kerugian dengan cara yang tidak sah dan tanpa adanya sebuah usaha, maka dianggap sebagai perjudian.”²⁴

Dari beberapa pendapat tentang *maysir* atau judi, dapat digaris bawahi bahwa *maysir* merupakan permainan yang dilarang dalam Islam karena melibatkan unsur spekulasi, pengambilan harta tanpa hak, bekerja tanpa syarat, dan memperoleh keuntungan tanpa usaha wajar, terutama dalam bentuk qimar atau taruhan.

Maysir secara umum dapat diartikan sebagai judi atau permainan bertaruh nasib. Apapun jenis permainannya yangmana didalamnya terdapat unsur menang kalah yang menguntungkan satu belah pihak dan merugikan pihak lainnya maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *maysir* atau perjudian.²⁵

Maysir merupakan salah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT dalam Al Quran, karena termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan. *Maysir* dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pengabaian terhadap ibadah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang terkandung didalam Al-Qur’an, dalam beberapa ayat yang memuat tentang *maysir* atau judi. Adapun ayat-

²⁴ Nugroho, Luky, *Judi Terselubung*.

²⁵ “Pengertian Maysir, Gharar, Dan Riba,” accessed January 5, 2024, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba>.

ayat tersebut terdiri dari Qs. Al Baqarah (2): 219, Al Maidah (5): 90-91 yang sering disebut juga sebagai ayat *maysir*, berikut adalah ayat-ayat tersebut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi), dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”²⁶ (Qs. Al Baqarah (2): 219)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

²⁶ “Qur’an Kemenag.”

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”²⁷ (Qs. Al Maidah (5): 90-91)

Dilihat dari ayat-ayat diatas, dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan tentang *maysir*, yang merujuk kepada perjudian. Ayat ini menyatakan bahwa terdapat dosa besar dalam *khamr* (minuman keras) dan perjudian. Meskipun terdapat beberapa manfaat bagi manusia dari keduanya, namun dosa dan *madharat* (kerusakan)-nya lebih besar dari manfaatnya. Sementara itu, dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90-91, Allah melarang keras minum *khamar* (minuman keras) dan berjudi, karena perbuatan ini termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Allah juga menegaskan bahwa setan hanya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian melalui perbuatan tersebut, serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan menjalankan shalat.

Adapun dalam Kitab Tafsir Al-Jalalain karya Al Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, menjelaskan dalam Al Baqarah (2): 219 sebagai berikut:

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) : القمار ما حكمهما (قُلْ) : لهم
 (فِيهِمَا) : أي في تعاطيهما و (إِثْمٌ كَبِيرٌ) : عظيم وفي قراءة بالمثلثة
 لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشامة وقول الفحش

²⁷ “Qur’an Kemenag.”

(وَمَنَافِعِ لِلنَّاسِ) : باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد في الميسر (وَإِثْمُهُمَا) : أي ما ينشأ عنهما من المفسد (أَكْبَرُ) : أعظم (مِنْ نَفْعِهِمَا) : ولما نزلت شريهما قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ) : أي ما قدره (قُل) : أنفقوا (العَفْوُ) : أي الفاضل عن الحاجة ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم وفي قراءة بالرفع بتقدير هو : (كَذَلِكَ) : أي كما بين لكم ما ذكر (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩)

Dalam Tafsir Al Jalalain dapat diambil penjelasan kaitannya dalam pembahasan *maysir* yaitu ayat ini menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kaum Muslimin kepada Nabi Muhammad SAW tentang hukum minuman keras (*khamr*) dan judi (*maisir*). Dimana minuman keras dan judi adalah dua hal yang dilarang dalam Islam karena mengandung banyak dosa dan kerusakan. Diantaranya membuat orang berbuat kejahatan, kekerasan, permusuhan, dan perkataan kotor, yang merusak hubungan sosial dan moral. Yang akhirnya membuat orang lupa untuk dzikir dan shalat, yang merupakan kewajiban utama sebagai seorang Muslim. Meskipun minuman keras dan judi juga memiliki beberapa manfaat, seperti memberikan kesenangan, kegembiraan, atau keuntungan materi, namun manfaat ini tidak sebanding dengan dosa dan kerusakan yang ditimbulkan. Seperti yang disampaikan dalam ayat tersebut secara jelas digambarkan ((*Akan tetapi*), *dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya*). Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan agar meninggalkan keduanya dan menjauhi segala yang berkaitan dengan keduanya.

Ayat ini juga merupakan salah satu tahap dari pengharaman minuman keras dan judi secara bertahap. Sebelumnya, Allah SWT telah menurunkan ayat lain yang melarang mendekati shalat dalam keadaan mabuk (QS. An-Nisa': 43). Kemudian, Allah SWT menurunkan ayat yang mengharamkan minuman keras dan judi secara mutlak (QS. Al-Maidah: 90-91).²⁸

Dapat digaris bawah mengenai *maysir*, dalam ayat ini menegaskan larangan terhadap minuman keras dan judi dalam Islam. Meskipun keduanya mungkin memberikan kesenangan dan keuntungan materi, akan tetapi dosa dan kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar. Umat Muslim diminta menjauhi keduanya serta segala yang terkait, mengingat dampak negatifnya terhadap moral, sosial, dan kewajiban agama. Larangan ini diterapkan secara bertahap, menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam mengarahkan umat menuju kebaikan.

Kemudian diterangkan juga mengenai *maysir* dalam Surat Al Maidah ayat 90-91:

(يَأْيِهَآ الذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ الْمَسْكِرُ الَّذِي يَخْمَرُ الْعَقْلَ
(وَالْمَيْسِرَ) الْقَمَارَ (وَالْأَنْصَابَ) الْأَصْنَامَ (وَالْأَزْلَامَ) قَدَاحِ
الْإِسْتِقْسَامِ (رِجْسٍ) خَبِيثٍ مُسْتَقْدِرٍ (مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) الَّذِي
يَزِينُهُ (فَاجْتَنِبُوهُ) أَي الرِّجْسِ الْمَعْبُورِ بِهِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنْ تَفْعَلُوهُ
(لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) . (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) إِذَا أَتَيْتُمُوهَا لَمَّا يَحْصُلُ فِيهِمَا مِنْ
الشَّرِّ وَالْفِتَنِ (وَيَصُدُّكُمْ) بِالِاشْتِغَالِ بِهِمَا (عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ

²⁸ Al Imam Jalaluddin Al Mahalli, Al Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, hlm. 116-117.

الصلاة) خصها بالذكر تعظيماً لها (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ) عن
إتيانها؟ أي انتهوا

Dalam Surat Al-Maidah ayat 90-91 kaitanya dengan pembahasan *maysir*, dijelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan larangan terhadap minuman keras, perjudian, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah secara mutlak. Minuman keras disebut sebagai sesuatu yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal sehat, sementara perjudian diidentifikasi sebagai bentuk taruhan. Larangan ini disertai dengan menyebutkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan keji, menjijikkan, dan merupakan bagian dari perbuatan setan yang dihiasi olehnya untuk mendorong manusia melakukan hal-hal buruk.

Tujuan dari larangan ini disampaikan dalam ayat, yaitu agar umat Muslim menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam lafadz *فاجتنبوه* (*Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Kesuksesan dan keberuntungan diinginkan bagi mereka yang mematuhi larangan ini.²⁹

Selanjutnya, dijelaskan bahwa setan berusaha menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara umat Islam melalui konsumsi minuman keras dan perjudian. Kedua perbuatan tersebut dianggap sebagai sumber fitnah dan keburukan yang dapat menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Oleh karena itu, ayat mengingatkan umat Islam untuk berhenti dari perbuatan tersebut agar mereka tidak terjerumus dalam perpecahan dan kebencian serta dapat memperhatikan kewajiban ibadah kepada Allah, terutama shalat.

Dengan demikian, dalam penafsiran ini menekankan pada urgensi meninggalkan minuman keras, perjudian, dan perbuatan terlarang lainnya agar umat

²⁹ Al Imam Jalaluddin Al Mahalli, Al Imam Jalaluddin As-Suyuti, hlm. 470-471.

Muslim dapat mencapai keberuntungan dan menjauhi godaan setan yang berusaha memecah belah persatuan umat Islam.

Mengenai *maysir* dijelaskan juga dalam sebuah kitab tafsir yang bernama Tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish Shihab, seorang ulama dan intelektual Muslim terkemuka dari Indonesia. Berikut penjelasan yang terdapat dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.' Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, 'Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, tentang dunia dan akhirat.” (QS. Al Baqarah [2]: 219)³⁰

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan mengenai pertanyaan tentang *khamr* (minuman keras) dan judi, bahwa keduanya memiliki dampak buruk yang besar.

Arti kata (*ميسير*) *maysir* adalah judi. Kata tersebut terambil dari akar kata yang berarti gampang. Perjudian dinamai *maysir* karena harta hasil perjudian diperoleh dengan cara yang mudah, tanpa usaha, kecuali menggunakan undian yang dibarengi oleh faktor untung-

³⁰ Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*.

untungan. Minuman keras dan judi dianggap sebagai dosa besar karena dapat menyebabkan hilangnya keseimbangan akal, gangguan kesehatan, penipuan, kebohongan, perolehan harta tanpa hak, dan menciptakan benih permusuhan. Meskipun ada beberapa manfaat duniawi yang bersifat sementara, seperti keuntungan materi, kesenangan sementara, dan kehangatan di musim dingin, dosa yang diakibatkan oleh keduanya jauh lebih besar daripada manfaatnya.

Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menyatakan bahwa pada khamr dan judi terdapat dosa besar yang melibatkan banyak aspek negatif, baik secara sosial maupun spiritual. Meskipun masyarakat Jahiliah sering mengaitkan minuman keras dengan judi, Allah memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai dampak buruk keduanya. Manfaat sementara yang mungkin dinikmati oleh sebagian kecil manusia tidak sebanding dengan dosa dan kerugian yang ditimbulkan, baik di dunia ini maupun di akhirat.³¹

Dengan demikian, tafsir Al-Misbah menyoroiti urgensi larangan terhadap khamr dan judi sebagai langkah melindungi umat manusia dari bahaya moral dan spiritual yang dapat merugikan mereka. Kesimpulannya, larangan ini diberikan oleh Allah sebagai bentuk pedoman untuk menjaga kesejahteraan umat manusia, menunjukkan perhatian-Nya terhadap kebaikan dan kesejahteraan mereka di dunia dan di akhirat.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي

³¹ Shihab, hlm. 466-469.

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ

مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala-berhala, panahpanah (yang digunakan mengundi nasib) adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan judi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka apakah kamu akan berhenti?” (Al Maidah [5]: 90-91)

90. Dalam ayat tersebut, Tafsir Al-Misbah menjelaskan mengenai larangan Allah terhadap orang-orang beriman terkait minuman keras, judi, berkorban untuk berhala, dan penggunaan panah-panah untuk mengundi nasib. Imam Bukhari menguraikan perurutan larangan tersebut dengan menyatakan bahwa karena minuman keras dapat menghilangkan harta, larangan meminumnya disusul dengan larangan perjudian yang dapat membahayakan harta. Kemudian, larangan terhadap pengagungan berhala menyusul, karena dapat merusak agama. Pengagungan berhala kemudian diikuti dengan larangan mengundi dengan anak panah sebagai bentuk syirik tersembunyi.

Kata (الميسر) *maysir* atau judi dijelaskan berasal dari kata (يسر) *yusr*, yang berarti mudah. Judi disebut *maysir* karena pelakunya dapat memperoleh dan kehilangan harta dengan mudah. Konsep pemotongan dan pembagian juga terkandung dalam makna kata tersebut. Dalam masyarakat Jahiliah, contoh praktik judi dengan unta disebut sebagai contoh pemotongan dan pembagian hasil kemenangan.

Ayat menekankan agar umat Islam tidak hanya menjauhi minuman keras dan judi dalam tindakan meminum dan berjudi, tetapi juga dalam segi pemanfaatannya. Menjauhinya bukan hanya sebatas tidak meminum, tetapi juga melibatkan larangan menjual, menggunakan sebagai obat, atau melakukan penyembelihan atas nama berhala.

Pendapat al-Qurthubi dan Thahir Ibn 'Asyur mengenai konteks keburukan yang dikandung oleh larangan-larangan tersebut, dalam firman-Nya: (فَاجْتَنِبُوهُ) Maka hindarilah, mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi Juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat. Thahir Ibn 'Asyur juga berpendapat bahwa menjauhi hal-hal tersebut berkaitan dengan keburukan yang sesuai dengan sifat masing-masing larangan.

Dari penafsiran diatas dapat digaris bawahi mengenai ketegasan larangan Allah terhadap minuman keras, judi, berkorban untuk berhala, dan penggunaan panah-panah untuk mengundi nasib secara mutlak. Larangan ini tidak hanya terbatas pada tindakan langsung, tetapi juga mencakup aspek pemanfaatannya. Tujuannya adalah untuk melindungi umat Islam dari kerugian dan kejelekan, baik secara duniawi maupun spiritual.

91. Dalam ayat ini, dijelaskan alasan di balik larangan keras terhadap minuman keras (*khamr*) dan judi dalam Islam. Ayat ini menyoroti bahwa penyembahan berhala dan undian sudah dijelaskan sebelumnya (ayat 30), dan umat Islam umumnya telah meninggalkan praktik penyembahan berhala, yang sudah dianggap merugikan. Namun, *khamr* dan judi masih merupakan masalah yang berkepanjangan, bahkan di antara sebagian orang yang beriman.

Ayat ini menunjukkan bahwa sebelumnya terdapat kesan bolehnya meminum *khamr* beberapa saat sebelum shalat, dan bahwa terdapat sisi positif dari *khamr* dan perjudian, seperti yang diisyaratkan dalam QS. Al-

Baqarah [2]: 219. Oleh karena itu, ayat ini memperjelas bahwa setan berupaya merayu dan menggambarkan kesenangan serta kelezatan dari khamr dan judi untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara umat manusia.

Dampak buruk dari praktik ini tidak hanya terbatas pada dunia, tetapi juga di akhirat. Bagi mereka yang melanggar larangan ini, siksaan menanti. Lebih lanjut, setan menggunakan *khamr* dan judi sebagai alat untuk menghalangi manusia dari mengingat Allah dengan hati, lidah, dan perbuatan, khususnya dalam melaksanakan shalat. Peminum *khamr* kehilangan kesadaran atas ucapan dan perbuatannya, sedangkan penjudi terpacu pada kemenangan atau kekalahan, menghabiskan waktunya untuk meraih lebih banyak atau mengganti kerugiannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, terlihat jelas bagaimana *khamr* dan judi dapat mengakibatkan berbagai keburukan besar, baik fisik, rohani, maupun mental. Mereka dapat merusak bagian otak, mengganggu keseimbangan pikiran dan tubuh, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Setan yang memperindah *khamr* dan judi menggoda manusia hingga lupa diri dan melupakan Allah.³²

Dalam ayat ini dapat disimpulkan tentang penjelasan rinci mengenai alasan di balik larangan khamr dan judi. Keduanya dianggap sebagai praktik yang membawa banyak keburukan besar yang dapat merugikan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Larangan ini juga dimaksudkan untuk melindungi umat manusia dari godaan setan dan dampak buruk yang dapat merugikan mereka, baik di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya dalam Kitab Tafsir Al Munir karya Al-Imam Dr. Wahbah Zuhaili juga terdapat penjelasan mengenai *maysir*, berikut penjelasan tersebut:

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 191-196.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
 وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
 يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya'. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, 'kelebihan (dari apa yang diperlukan)'. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan." (QS. Al Baqarah [2]: 219)

219. Dalam tafsirnya Dr. Wahbah Zuhaili, beliau menjelaskan konteks pertanyaan kaum mukminin kepada Rasulullah tentang hukum minum *khamar* dan berjudi. Pada penjelasannya, "*Al-Maisir*" atau judi diartikan sebagai bentuk pendapatan tanpa usaha yang memerlukan tenaga, dan kata ini berasal dari "*al-yusr*" yang berarti kemudahan. Dalam praktik judi di zaman *Jahiliyah*, mereka menggunakan sepuluh batang anak panah dengan beberapa batang ditulisi bagian tertentu dan yang lainnya kosong. Kemudian, batang-batang tersebut diundi untuk menentukan pemenang.

Meskipun ada beberapa manfaat ekonomi atau syahwat dari minum khamar dan berjudi, dosa dan dampak negatif yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Dampak buruk tersebut meliputi permusuhan, caci maki, dan kehilangan akal dan kesadaran. Artinya bahwa dosa dan dampak buruk dari perbuatan tersebut melebihi manfaat yang mungkin diperoleh.

Dalam konteks ayat tersebut, Ditekankan bahwa seseorang tidak boleh menafkahkan kelebihan harta atau sumber daya melebihi kebutuhan diri dan keluarga. Ini sebagai bentuk penyelamatan diri dan keluarga dari potensi kerugian yang mungkin timbul akibat dosa-dosa tersebut. Pemahaman ini mencerminkan ajaran Islam tentang pengelolaan harta secara bijaksana dan tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga.³³

Dalam penafsiran Al-Munir ini menunjukkan bahwa *mualif* (pengarang) menekankan pada sisi moral dan etika dalam melihat hukum minum *khamar* dan berjudi, dengan menunjukkan bahwa dampak negatif dan dosa yang terkandung dalam perbuatan tersebut lebih besar daripada manfaat yang mungkin diperoleh.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
 الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُنتَهُونَ ﴿٩٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti?” (Al Maidah [5]: 90-91)

³³ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, 2013, hlm. 491-493.

90-91. Dalam penafsirannya dijelaskan secara tegas larangan terhadap minum *khamar*, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Minuman keras dan judi diidentifikasi sebagai perbuatan keji yang termasuk dalam perbuatan setan. Beliau menyoroti bahwa Allah mengajarkan umat-Nya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut, sekaligus memberikan pemahaman mengapa larangan ini dijatuhkan.

Dalam tafsir ini menjelaskan bahwa minuman keras mencakup semua minuman yang memabukkan dan menutup fungsi akal. Sedangkan "*Al-Maisir*" atau judi diartikan sebagai bentuk pendapatan tanpa usaha yang tidak sulit, menggambarkan kenyamanan atau kemudahan dalam memperoleh hasil. Penafsiran ini sesuai dengan asal kata "*Al-Maisir*" yang berasal dari "*al-yusr*" yang berarti kemudahan.

Pada bagian lain, disebutkan bahwa berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, dan praktik-praktik tersebut termasuk dalam "*rijs*" atau perbuatan kotor dan jijik. Ada penegasan bahwa semua ini termasuk dalam tipuan setan. Beliau menyarankan umat untuk menjauhi perbuatan kotor ini agar tidak melanggar kebenaran dan menghindari konsekuensi yang menyakitkan, termasuk permusuhan dan kebencian di antara sesama.

Selain itu, ditekankan bahwa perbuatan ini juga dapat menghalangi manusia dari melaksanakan shalat dan mengingat Allah. Khususnya, aktifitas seperti minum *khamar* dan berjudi dapat membuat seseorang sibuk dan terpaku pada perbuatan tersebut, sehingga mengabaikan kewajiban ibadah dan pengabdian kepada Allah.

Dengan demikian, dalam Al Munir ini menunjukkan bahwa larangan ini bukan hanya sebatas aturan, tetapi juga membawa pemahaman mendalam tentang dampak negatif dan bahaya spiritual dari perbuatan-perbuatan tersebut. Allah memerintahkan umat-Nya untuk menjauhinya agar mencapai

keberuntungan dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.³⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Maysir* dalam bahasa Arab terkait dengan permainan atau taruhan yang melibatkan uang atau harta benda lainnya. Dalam konteks Islam, *maysir* dianggap sebagai permainan yang haram karena melibatkan spekulasi, pengambilan harta orang lain, dan bekerja tanpa syarat. *Maysir* dapat dikategorikan sebagai judi atau permainan bertaruh nasib, dan apapun jenis permainan yang didalamnya terdapat unsur menang kalah yang menguntungkan satu belah pihak dan merugikan pihak lainnya, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *maysir* atau perjudian.

Sedangkan dalam Al Qur'an sudah jelas ditegaskan bahwa *maysir* atau judi adalah perbuatan keji dan sebagian dari perbuatan syaitan, serta dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pengabaian terhadap ibadah.

b. Korelasi judi online terhadap *maysir* didalam Al Qur'an

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *maysir* merupakan tindakan yang dinyatakan haram oleh Allah SWT karena masuk dalam kategori perjudian atau taruhan. *Maysir*, yang berasal dari kata *yasr* yang artinya memperoleh keuntungan tanpa melalui usaha keras atau mengandalkan keberuntungan semata, melibatkan pengambilan risiko dan menggantungkan harapan pada kejadian yang tidak pasti atau acak tanpa adanya kendali yang pasti atas hasilnya. Konsep *maysir* diharamkan dalam Islam karena dianggap merugikan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan, judi online merupakan praktik perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat seperti telepon pintar, komputer, atau perangkat lainnya. Judi online menawarkan berbagai jenis permainan, seperti slot, togel, poker, bola, dan lain sebagainya. Aksesibilitas yang mudah membuat judi online dapat diikuti oleh siapa saja tanpa memandang

³⁴ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, 2013, hlm. 55-59.

usia, pendidikan, pekerjaan, atau status sosial. Keberadaan judi online cenderung memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan berpotensi merugikan individu serta masyarakat secara menyeluruh, termasuk potensi kecanduan, dampak finansial negatif, dan konsekuensi sosial yang merugikan.

Korelasi judi online terhadap *maysir* didalam Al Qur'an merujuk pada konsep *maysir* (judi) yang dijelaskan dalam Al Qur'an. *Maysir* adalah transaksi yang digantungkan kepada keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untung. Dalam konteks Al-Qur'an, istilah *maysir* atau judi sendiri tidak secara spesifik menyebutkan judi online karena Al-Qur'an diturunkan pada zaman di mana bentuk judi online tidak ada. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dan larangan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an mengenai *maysir* dapat dihubungkan dengan praktek judi, termasuk yang terjadi secara online. Karena judi online merupakan perkembangan dari perjudian tradisional, dimana permainan judi yang sebelumnya bersifat lokal dan memerlukan kehadiran fisik pemain, kini telah diadaptasi ke dalam format modern melalui perangkat elektronik, seperti smartpone, laptop, dan komputer yang memungkinkan pemain berpartisipasi tanpa harus hadir secara fisik di lokasi perjudian. Artinya baik *maysir* atau judi dan judi online didalamnya terdapat faktor untung-untungan dan menghasilkan pendapatan tanpa usaha, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks hukum Islam, apapun bentuknya, segala jenis perjudian tetap diharamkan, dan umat Islam diperintahkan untuk menjauhinya. Oleh karena itu, perlunya kesadaran individu dan masyarakat secara luas akan pentingnya menjauhi judi sebagai praktik yang tidak hanya tidak memberikan kekayaan atau kebahagiaan, tetapi juga dapat menimbulkan banyak keburukan dan *madharat* yang signifikan.

Meskipun dalam Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan judi online, prinsip-prinsip larangan judi yang ditemukan dalam Al-Qur'an masih relevan. Judi

online, seperti permainan slot atau taruhan daring, masih melibatkan unsur-unsur *maysir* yang dilarang, seperti ketidakpastian, ketidakadilan, dan risiko kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, walaupun bentuknya berbeda, judi online masih dapat dianggap sebagai perbuatan yang sejalan dengan larangan *maysir* dalam Islam.

3. Relevansi Teori Utilitas Harapan terhadap Penafsiran Ayat *Maysir* Kaitanya dengan Judi Online (Slot)

Teori utilitas harapan (*expected utility theory*) adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana orang memilih di antara berbagai alternatif yang memiliki hasil yang tidak pasti. Teori ini mengasumsikan bahwa orang memilih alternatif yang memaksimalkan utilitas atau kepuasan yang diharapkan dari hasil yang mungkin terjadi. Utilitas sendiri adalah ukuran preferensi atau nilai guna seseorang terhadap suatu barang atau jasa. Teori ini biasanya digunakan dalam ekonomi untuk memahami bagaimana manusia membuat keputusan di bawah ketidakpastian.

Praktek judi online adalah praktek yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga melalui media internet, dengan menggunakan berbagai jenis permainan yang mengandung unsur kebetulan, seperti bola, kartu, dadu, togel, dan sebagainya. Praktek ini menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan anonimitas bagi para penjudi, serta berbagai bonus, diskon, atau hadiah yang menarik. Praktek ini juga memiliki risiko yang tinggi, seperti kecanduan, kehilangan uang, penipuan, atau tindak pidana.

Ayat *maysir* adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang melarang praktik judi atau permainan yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian. Ayat-ayat ini meliputi Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90-91, yang menyebutkan bahwa judi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pengabaian terhadap ibadah.

Relevansi teori utilitas harapan terhadap penafsiran ayat *maysir* adalah bahwa teori ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa perjudian dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip agama Islam. Dalam

perjudian, orang-orang cenderung memperhitungkan utilitas harapan (*expected utility*) dari tindakan tersebut, di mana utilitas harapan adalah jumlah utilitas dari setiap hasil yang mungkin, ditimbang dengan probabilitas masing-masing hasil tersebut terjadi. Dalam konteks perjudian, utilitas harapan negatif menunjukkan bahwa tindakan perjudian cenderung merugikan secara keseluruhan.

Teori ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa orang tergoda untuk melakukan judi online (slot) meskipun mengetahui larangan dan dampak negatifnya. Salah satu alasan adalah karena orang menganggap bahwa judi online (slot) dapat memberikan utilitas yang tinggi dengan usaha yang rendah, yaitu dengan mengandalkan keberuntungan dan harapan untuk mendapatkan hadiah besar. Namun, hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan bahwa usaha yang halal dan berkah adalah usaha yang dilakukan dengan kerja keras, ikhtiar, dan tawakal. Selain itu, judi online (slot) juga melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam, karena menghasilkan kemenangan dan kekalahan yang tidak sebanding dengan kontribusi mereka. Oleh karena itu, orang yang beriman harus menjauhi praktik judi online (slot) dan mengikuti ajaran Islam yang menghargai usaha yang halal, produktif, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena dari perspektif teori utilitas harapan, perjudian, termasuk judi online (slot), dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang tidak rasional dan merugikan secara ekonomi.

Sebagai contoh seorang pemain judi online (slot) memainkan sebuah mesin slot yang menawarkan jackpot yang besar. Pemain tersebut memutar mesin slot tersebut berkali-kali dengan harapan mendapatkan jackpot tersebut. Pemain tersebut mengharapkan utilitas yang tinggi dari permainan tersebut, yaitu mendapatkan uang yang banyak dengan usaha yang sedikit (main slot). Namun, kenyataannya pemain tersebut mengalami banyak kerugian dari permainan slot tersebut karena realitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini termasuk dalam kategori *maysir*, karena melibatkan taruhan, spekulasi, dan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, teori utilitas harapan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang mengapa perjudian, termasuk judi online (slot), dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip agama Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat *maysir* dalam Islam.

4. Studi Kasus Judi Online

Dilansir dari salah satu video yang diunggah dalam media sosial Tiktok, dari akun yang bernama @patroli.indosiar diceritakan bahwa Ahmad Nur berusia 33 tahun beserta rekannya diringkus polres Tuban lantaran telah menggelapkan sebuah truk milik perusahaan tempatnya bekerja di Tuban, Jawa Timur kemudian dijual dengan cara dipreteli sperpartnya. Sesuai penyelidikan hal tersebut dilakukan karena terlilit hutang akibat kalah judi online senilai 970 juta rupiah dan memiliki seorang wanita simpanan.³⁵

Dari kasus tersebut jika dianalisis secara mendalam, kasus Ahmad Nur menunjukkan dampak serius dari keterlibatan dalam judi online terhadap moral dan sosial individu. Ahmad Nur diketahui terjerat hutang judi online sebesar 970 juta rupiah, mendorongnya untuk mengambil langkah kriminal dengan menggelapkan truk milik perusahaan tempatnya bekerja di Tuban, Jawa Timur. Tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan kehilangan integritas dan tanggung jawab keuangan, tetapi juga menunjukkan pergantungan yang signifikan pada praktik perjudian. Selain itu, keberadaan wanita simpanan dalam konteks ini mengindikasikan dampak sosial yang merugikan terhadap hubungan keluarga Ahmad Nur. Terlibatnya rekan kerja dan perusahaan dalam penggelapan truk serta penjualan sperpart secara ilegal juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan kerja dan reputasi perusahaan. Kasus ini menggambarkan dengan jelas bahwa judi online bukan hanya menjadi ancaman finansial, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan moral dan sosial yang mendalam.

³⁵ “Astaga... #judionline #truktronton #utang #N#NewsIndosiarf#fokusp#patrol... | Truk Tronton | TikTok,” accessed January 13, 2024, https://www.tiktok.com/@patroli.indosiar/video/7323083496690355462?_r=1&_t=8iyCZRhW6r9.

Selain sebagai pelajaran bagi individu yang terlibat, kasus ini juga menegaskan perlunya kesadaran masyarakat akan risiko serius yang terkait dengan praktik perjudian online.

5. Dampak Moral dan Sosial Praktek Judi Online

Berdasarkan penjelasan mengenai *maysir* atau judi khususnya judi online, dapat diklasifikasikan mengenai dampak negatif pada moral dan sosial masyarakat. Beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan antara lain:

a) Melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja

Judi online dapat mengakibatkan pelemahan nilai-nilai positif pada remaja, di mana mereka mungkin terlalu terfokus pada aktivitas perjudian, kehilangan kendali diri, dan mengabaikan aspek-aspek penting dalam kehidupan. Lingkungan perjudian online juga berpotensi memengaruhi perilaku remaja, seperti kurangnya integritas, sikap egois, dan kurang tanggung jawab. Hal ini dapat merusak hubungan sosial remaja dengan keluarga dan teman. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, pendidikan, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai risiko judi online dan dampak negatifnya terhadap nilai-nilai sosial remaja.

b) Kecanduan judi online

Dampak akibat seringnya terlibat dalam judi online dapat menyebabkan ketergantungan pada permainan tersebut, yang selanjutnya dapat melibatkan tindakan-tindakan negatif lainnya yang tidak menutup kemungkinan untuk terjadi.

c) Pendangkalan aqidah

Seseorang cenderung percaya bahwa yang memperkaya dirinya adalah permainan judi online tersebut, bukan usahanya dalam bekerja yang diiringi dengan do'a. Serta cenderung melupakan bahwa rezeki merupakan pemberian dari Allah SWT sebagai apresiasi dari usahanya.

d) Peningkatan kriminalitas

Banyak tindak kriminal yang terjadi akibat judi online, terutama pencurian, karena pelaku judi online cenderung melakukan tindakan tersebut untuk membiayai

kebutuhan bermain mereka dan menutupi kerugian finansial yang dialaminya.

e) Krisis moral

Krisis moral akibat judi online melibatkan kerusakan nilai-nilai etika dan perilaku. Judi online dapat menyebabkan penyalahgunaan uang, ketidakjujuran, dan kurangnya tanggung jawab. Ini berpotensi merusak integritas moral, kehilangan nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab, serta mengganggu hubungan sosial dan norma-norma moral dalam masyarakat

f) Pengabaian tanggung jawab

Pengabaian tanggung jawab akibat judi online adalah perilaku yang menunjukkan kurangnya perhatian atau peduli terhadap kewajiban atau tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Pengabaian ini dapat berdampak negatif pada diri sendiri, keluarga, pekerjaan, dan masyarakat.

g) Terjerat pinjaman online (pinjol)

Maraknya praktik perekonomian masyarakat yang terdapat unsur riba atau rentenir. Hampir keseluruhan dari pelaku judi online, mereka rata-rata terjerat dengan pinjaman online (pinjol) baik yang bersifat legal maupun ilegal.

h) Kerugian finansial.

Tidak ada yang namanya judi online dapat memperkaya pelakunya, akan tetapi justru pelaku judi online banyak mengalami kerugian finansial yang tidak sedikit daripada hasil kemenangannya.

i) Merusak kesehatan mental.

Berawal dari kerugian finansial yang tidak sedikit, kemudian terjerat pinjaman online yang sifatnya mengintimidasi ketika sudah jatuh tempo, sudah jelas jika seorang pelaku judi online mengalami gangguan mental akibat perilaku tersebut.

j) Masalah kesehatan fisik.

Orang yang sudah mengalami kesehatan mental yang *down* akan diperparah dengan gangguan tidur, susah makan dan lain-lain. Yang pada akhirnya menyebabkan banyak penyakit yang timbul dari hal tersebut.

k) Gangguan dalam hubungan sosial.

Gangguan hubungan sosial yang terjadi akibat praktek judi online meliputi hubungan baik dalam keluarga maupun bermasyarakat, sebab seseorang yang bermain judi sering melakukan kebohongan sehingga hal tersebut menjadikan ketidakpercayaan keluarga maupun masyarakat terhadap pelaku judi online.

l) Masalah hukum.³⁶

Karena judi online merupakan sesuatu yang illegal dan dilarang dalam undang-undang, tentu perilaku tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan dapat menyebabkan berurusan dengan undang-undang tindak pidana yang berlaku.

Dampak dari praktek judi online dapat memberikan konsekuensi yang merugikan, terutama dalam hal melemahkan nilai-nilai sosial, kesehatan mental, dan kesehatan fisik masyarakat. Selain itu, praktek judi online juga dapat menyebabkan kerugian finansial, kecanduan, pendangkalan aqidah, dan meningkatnya kriminalitas. Hal ini menunjukkan perlunya upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk memberantas judi online dan meningkatkan kesadaran akan dampak negatifnya. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan preventif dan kuratif untuk mengatasi dampak moral dan sosial akibat praktek judi online.

6. Solusi yang ditawarkan

Dari beberapa penjelasan mengenai maysir perspektif ayat-ayat maysir dalam Al Qur'an berikut dampak-dampak yang timbul akibat praktek judi online, tentu para pelaku atau pemain judi online dan juga masyarakat yang belum terjerumus dalam praktek tersebut memerlukan adanya jalan tengah atau solusi dari maraknya praktek judi online yang terjadi di lingkungan mereka. Sebenarnya ada banyak sekali solusi yang dapat ditawarkan dari berbagai aspek, namun solusi-solusi tersebut akan

³⁶ Achmad Zurohman, "Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)," 2016.

peneliti rangkum dalam beberapa aspek saja. Dengan memilih dan memilah aspek mana saja yang dirasa solutif dan relevan dengan apa yang ada. berikut adalah solusi terhadap para pelaku judi online dan masyarakat yang belum terjerumus terhadap adanya praktek judi online yang sangat berdampak buruk pada kehidupan bermasyarakat:

a) Solusi terhadap para pemain atau pelaku judi online:

1) Peningkatan Kesadaran:

- Melakukan kampanye penyuluhan dan edukasi mengenai risiko dan dampak negatif judi online.
- Menyediakan informasi terbuka tentang statistik kehilangan dan risiko finansial yang mungkin timbul dari partisipasi dalam judi online.
- Menyediakan informasi terbuka tentang statistik kehilangan dan risiko finansial yang mungkin timbul dari partisipasi dalam judi online.

2) Pengembangan Keterampilan Alternatif:

- Menawarkan pelatihan keterampilan atau program pengembangan diri untuk membantu pemain judi online memperoleh keterampilan baru dan meningkatkan potensi karir mereka.
- Mendorong diversifikasi hobi dan kegiatan positif yang dapat menggantikan waktu yang biasanya dihabiskan untuk judi online.

3) Dukungan Psikologis:

- Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis untuk membantu individu mengatasi masalah kecanduan atau tekanan mental yang mungkin timbul dari judi online.
- Membangun komunitas dukungan di mana para pemain dapat saling berbagi pengalaman dan memberikan dukungan satu sama lain.

b) Solusi terhadap masyarakat yang belum terjun ke dalam praktek judi online:

1) Pendidikan Preventif:

- Mengintegrasikan pelajaran tentang risiko judi online dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dampak negatifnya.

- Melibatkan keluarga dan komunitas dalam program edukasi preventif untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang bahaya judi online.
- 2) Pengembangan Alternatif Hiburan:
- Mendorong pengembangan alternatif hiburan yang positif dan membangun kegiatan sosial yang dapat menggantikan minat terhadap judi online.
 - Mensupport inisiatif komunitas untuk menyediakan kegiatan rekreasi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua anggota masyarakat.
- 3) Regulasi dan Pengawasan:
- Meningkatkan regulasi terhadap industri judi online untuk mengurangi aksesibilitas dan meningkatkan keamanan.
 - Melibatkan pihak berwenang dan lembaga pengawas untuk memastikan bahwa praktik judi online tidak merugikan masyarakat secara luas.
- 4) Promosi Kesadaran Kesehatan Mental:
- Meningkatkan kesadaran kesehatan mental di masyarakat untuk membantu individu mengenali gejala dan risiko dari kecanduan judi online.
 - Menyediakan akses mudah ke sumber daya dan layanan kesehatan mental untuk individu yang mungkin membutuhkannya.

Melalui kombinasi solusi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung individu dalam mengatasi atau mencegah praktek judi online, serta mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat dan produktif.

7. Refleksi

Penelitian ini secara jelas menggambarkan kebutuhan untuk mengevaluasi dampak moral dan sosial dari praktek judi online, khususnya jenis permainan slot, melalui lensa ayat *Maysir* dalam Al-Qur'an. Dengan menggabungkan perspektif agama dan aspek sosial, penelitian ini menciptakan landasan yang kuat untuk

memahami konsekuensi praktek perjudian terhadap individu dan masyarakat.

Saat ini, judi online, termasuk permainan slot, telah menjadi fenomena global dengan dampak yang mendalam pada kehidupan sehari-hari. Dengan menganalisis praktek ini melalui prisma ayat *Maysir*, penelitian Anda memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman kita tentang etika dan moralitas dalam aktivitas ekonomi dan hiburan modern.

Penelitian ini juga memberikan wawasan yang sangat diperlukan mengenai bagaimana praktek judi online dapat merusak struktur sosial dan moralitas masyarakat. Dengan mendalamnya analisis terhadap ayat *Maysir*, penelitian ini memberikan pemahaman lebih baik tentang aspek-aspek yang harus dipertimbangkan oleh individu, keluarga, dan masyarakat dalam menanggapi dan mengatasi fenomena judi online.

Selain itu, refleksi terhadap penelitian ini juga melibatkan pertimbangan etika penelitian dan peran peneliti dalam memberikan kontribusi pada pemahaman sosial dan moral. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat *Maysir*, penelitian ini menciptakan kesadaran tentang tanggung jawab peneliti untuk menyajikan temuan dengan jujur dan objektif, tanpa memihak atau memberikan bias tertentu.

Sebagai peneliti, Anda telah berhasil mengidentifikasi relevansi dan urgensi masalah ini dalam konteks masyarakat modern, serta memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman kita tentang dampak moral dan sosial dari praktek judi online. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi upaya pencegahan dan pemulihan, serta menginspirasi diskusi lebih lanjut di bidang ini.